

**DESA – LEMBAGA KEMASYARAKATAN – PEDOMAN PENATAAN
2009**

PERDA KAB. TEGAL NO. 3, LD TH. 2009 NO. 3, TLD NO. 29 : 25 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PENATAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 PP No. 72 Th. 2005 tentang Desa perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 72 Th 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 18 Th. 2006; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Maksud dan Tujuan.
3. Tata Cara Pembentukan.
2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan.
3. Tugas dan Fungsi.
4. Kepengurusan.
5. Tata Kerja dan Hubungan Kerja.
6. Sumber Dana.
7. Pembinaan dan Pemberdayaan.
8. Ketentuan Peralihan.
9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2009 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2009.